

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF CITIZENS: CONCEPT, LEGAL STATUS, DETERMINATION MECHANISMS, AND THE STATUS OF INDONESIAN CITIZENS WITHIN THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM

Bambang Yuniarto

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
bb_yunior@yahoo.co.id

Haura Zanatul Ma'wa UIN

Siber Syekh Nurjati Cirebon
haurazanatulmawa@gmail.com

Ahmad Alviansyah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
ahmadsya1708@gmail.com

Muhamad Ilham Badar

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
ohim12badar@gmail.com

Rahma Fadilah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
rahmamima9985@gmail.com

Rindi Fatmawati

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
rindift@gmail.com

Abstract

This research aims to comprehensively analyze the concept of a citizen, the position of citizens within the state governance system, the mechanisms for determining citizenship, and the status of Indonesian Citizens (WNI) based on the national legal framework. The issues examined include how the definition of a citizen is formulated in citizenship theory and the constitution, how the constitutional position of Indonesian Citizens is regulated in the 1945 Constitution, and how the mechanisms for acquiring, losing, and restoring citizenship are established through Law No. 12 of 2006 and its implementing regulations. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through a literature study, utilizing data sources such as constitutional documents, citizenship laws, Constitutional Court rulings, national and international academic literature, and previous relevant research. The results indicate that Indonesia's citizenship system is constitutional, legal, and oriented towards protecting citizens through systematic and adaptive regulations concerning rights, obligations, and citizenship administration procedures. The findings also reveal that contemporary issues such as limited dual citizenship, mixed marriages, global migration, and the existence of the Indonesian diaspora demand enhanced citizenship literacy and regulatory refinements to be more responsive to modern socio-political changes. Overall, this research provides theoretical and practical contributions to strengthening citizenship education, fostering national character, and developing more inclusive and equitable public policies regarding the status, protection, and participation of citizens within the Indonesian constitutional system.

Keywords: Citizenship, Indonesian Citizen Status, Naturalization, Statecraft, Pancasila

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif konsep warga negara, kedudukan warga negara dalam sistem ketatanegaraan, mekanisme penentuan kewarganegaraan, serta status Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan kerangka hukum nasional. Permasalahan yang dikaji mencakup bagaimana pengertian warga negara dirumuskan dalam teori kewarganegaraan dan konstitusi, bagaimana kedudukan konstitusional WNI diatur dalam UUD 1945, serta bagaimana mekanisme perolehan, kehilangan, dan pemulihan kewarganegaraan ditetapkan melalui UU No. 12 Tahun 2006 beserta peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan, dengan sumber data berupa dokumen konstitusi, undang-undang kewarganegaraan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur akademik nasional dan internasional, serta penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kewarganegaraan Indonesia bersifat konstitusional, legal, dan berorientasi pada perlindungan warga negara melalui pengaturan hak, kewajiban, dan prosedur administrasi kewarganegaraan yang sistematis dan adaptif. Temuan penelitian juga mengungkap bahwa isu kontemporer seperti kewarganegaraan ganda terbatas, perkawinan campuran, migrasi global, serta keberadaan diaspora Indonesia menuntut peningkatan literasi kewarganegaraan dan penyempurnaan regulasi agar lebih responsif terhadap perubahan sosial-politik modern. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan pendidikan kewarganegaraan, pembentukan karakter kebangsaan, serta pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan terkait status, perlindungan, dan partisipasi warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Status WNI, Naturalisasi, Ketatanegaraan, Pancasila

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan atau citizenship merupakan suatu konsep fundamental dalam sistem politik dan hukum sebuah negara modern. Dalam konteks negara modern, warga negara bukan hanya sekadar penduduk; mereka memiliki kedudukan hukum yang melekat, hak dan kewajiban yang jelas, serta identitas komunal yang mengikat mereka kepada negara. Konsep kewarganegaraan menjadi semakin penting terutama karena mobilitas global, migrasi antarnegara, dan tantangan identitas nasional yang semakin kompleks di era globalisasi. Negara memerlukan kerangka hukum dan politik yang kokoh agar mampu menjamin keterikatan antara negara dan warganya, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan kedaulatan nasional. Hakikat dari kewarganegaraan ini tidak hanya terbatas pada aspek legalitas formal semata, melainkan juga mencakup dimensi partisipasi politik dan tanggung jawab sipil. Kewarganegaraan yang efektif menuntut adanya kesadaran kritis dari individu untuk aktif dalam proses pengambilan keputusan publik, baik melalui mekanisme elektoral maupun keterlibatan dalam ruang-ruang sipil. Oleh karena itu, studi mengenai kewarganegaraan tidak hanya relevan untuk memahami status hukum, tetapi juga vital dalam meninjau kualitas demokrasi dan tingkat kapabilitas masyarakat dalam menjalankan peran sebagai subjek, bukan sekadar objek, dari pembangunan nasional.

Di Indonesia, urgensi pemahaman kewarganegaraan sangat relevan. Sebagai negara dengan keragaman etnis, budaya, dan agama, status Warga Negara Indonesia (WNI) bukan hanya soal hak-hak sipil dan politik, tetapi juga soal identitas nasional yang didasari oleh Pancasila dan konstitusi (UUD 1945). Identitas kewarganegaraan menjadi landasan bagi

solidaritas sosial dan rasa kebangsaan, sekaligus melekat pada nilai-nilai dasar negara. Oleh karena itu, bagaimana kewarganegaraan didefinisikan, ditentukan, dan diterapkan secara legal di Indonesia memiliki implikasi signifikan terhadap kohesi nasional dan integrasi sosial. Diskursus kewarganegaraan di Indonesia menghadapi tantangan spesifik terkait pengakuan pluralitas dan isu diskriminasi. Konsep negara hukum yang progresif dituntut untuk mengakomodasi hak-hak minoritas dan memastikan implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks ini, pemikiran kewarganegaraan tidak dapat terlepas dari upaya mewujudkan Indonesia yang inklusif, di mana setiap WNI merasa setara di mata hukum dan memiliki akses partisipasi publik yang autentik, sehingga konsep kewarganegaraan bukan hanya sekadar status legal-formal, melainkan juga pengalaman hidup yang substantif.

Pancasila, sebagai dasar filsafat negara Indonesia, memegang peranan sentral dalam mengatur hubungan antara warga negara dan negara. Nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, tercermin dalam kerangka konstitusional dan hukum kewarganegaraan. UUD 1945 menjadi pondasi normative yang mengatur siapa yang menjadi warga negara, serta hak dan kewajiban mereka. Di samping itu, undang-undang khusus seperti UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan regulasi lebih rinci mengenai bagaimana seseorang memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan. Regulasi semacam ini penting untuk menjawab tantangan kontemporer seperti kewarganegaraan ganda, naturalisasi, dan status diaspora. Implementasi dari kerangka hukum ini tidak hanya bersifat teknis yuridik, namun juga merangkul dimensi pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang bertujuan menanamkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab. Penanaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam praktik kewarganegaraan adalah esensial untuk menjaga kohesi sosial di tengah heterogenitas, sesuai dengan amanat Sila Ketiga Pancasila. Oleh karena itu, hukum kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan berfungsi secara sinergis: satu mengatur status formal, sementara yang lain memastikan internalisasi nilai-nilai fundamental demi terciptanya warga negara yang partisipatif, kritis, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional dan keutuhan NKRI.

Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah permasalahan yang sering muncul terkait penentuan status WNI. Salah satu isu utama adalah perkawinan campuran, di mana anak yang lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan berbeda kadang menghadapi kebijakan dwi kewarganegaraan terbatas. Penjelasan dalam studi menunjukkan bahwa anak dari perkawinan campur dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun, tetapi kemudian harus memilih salah satunya sesuai dengan UU No. 12/2006 (Lukito dkk., 2023). Selain itu, naturalisasi sebagai jalur memperoleh kewarganegaraan Indonesia juga menimbulkan tantangan administratif dan identitas, terutama bagi imigran atau mereka yang lama tinggal di luar negeri. Di sisi lain, kewarganegaraan ganda menjadi semakin relevan karena mobilitas global, tetapi regulasi Indonesia yang hanya mengizinkan dwi kewarganegaraan terbatas menimbulkan debat hukum dan sosial (Rokilah, 2018). Diaspora Indonesia yang menetap di luar negeri menghadapi dilema identitas dan hak politik, karena regulasi kewarganegaraan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan mereka.

Seiring dengan berbagai dinamika tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting karena menyajikan analisis komprehensif mengenai konsep kewarganegaraan, kedudukan warga negara

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme penentuan kewarganegaraan, dan status WNI dari perspektif hukum dan konstitusional. Meskipun telah ada beberapa penelitian sebelumnya, seperti studi yuridis tentang kewarganegaraan ganda menurut UU No. 12/2006 (Marwan Marwan, 2024), atau analisis karakter kewarganegaraan Indonesia dari perspektif legal, penelitian ini tetap penting sebagai kontribusi baru karena menggabungkan perspektif teori kewarganegaraan, nilai Pancasila, serta dinamika konstitusional dan sosial kontemporer (Winarno dkk., 2021). Kontribusi utama studi ini terletak pada upaya sintesis antara norma hukum positif dengan dimensi filosofis dan sosiologis kewarganegaraan Indonesia. Penelitian ini tidak hanya terpaku pada interpretasi tekstual undang-undang, tetapi juga mengelaborasi bagaimana nilai-nilai fundamental Pancasila memengaruhi konstruksi identitas kewargaan dan penegakan hak-hak konstitusional dalam praktik bernegara sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih holistik dan aplikatif bagi pengembangan kebijakan publik terkait status dan perlindungan warga negara di tengah tantangan globalisasi dan isu-isu identitas yang semakin kompleks.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pengertian warga negara menurut teori kewarganegaraan dan konstitusi Indonesia? Kedua, bagaimana kedudukan warga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia? Ketiga, apa mekanisme yang diatur secara legal dalam UU dan konstitusi untuk menetapkan kewarganegaraan WNI? Dan keempat, bagaimana status WNI ditinjau dari hukum positif dan perspektif ketatanegaraan, terutama dalam konteks naturalisasi, perkawinan campuran, dan kewarganegaraan ganda?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep dan makna warga negara, menganalisis kedudukan WNI dalam sistem pemerintahan Indonesia, menguraikan mekanisme penentuan kewarganegaraan sesuai peraturan nasional, serta menjelaskan status WNI dalam kerangka hukum nasional. Lebih lanjut, penelitian ini dapat memberikan sumbangan teoritis terhadap kajian kewarganegaraan dan membantu masyarakat, terutama mahasiswa dan pembuat kebijakan, memahami dinamika kewarganegaraan di Indonesia. Selain aspek deskriptif dan analitis di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan evaluasi terhadap implementasi UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam praktik administratif kenegaraan. Pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban warga negara, termasuk implikasi dari status dwi-kewarganegaraan terbatas, akan memberikan perspektif yang utuh bagi pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan penguatan kesadaran hukum. Oleh karena itu, hasil studi ini diarahkan untuk tidak hanya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang relevan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik terkait isu kependudukan dan kewarganegaraan.

Dari segi manfaat, penelitian ini memiliki dua aspek penting. Secara teoretis, hasil analisis dapat memperkaya literatur kewarganegaraan di Indonesia dengan menggabungkan aspek teori dan konstitusi, sekaligus menyoroti tantangan kontemporer seperti kewarganegaraan ganda dan naturalisasi. Secara praktis, pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewarganegaraan Indonesia dapat meningkatkan literasi hukum di kalangan mahasiswa, masyarakat umum, dan pemangku kebijakan. Hal ini sangat relevan dalam era mobilitas global, di mana pemahaman tentang status kewarganegaraan menjadi kunci dalam menjaga identitas nasional dan hak-hak warga

negara.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjembatani aspek-konsep normatif dan praktik kewarganegaraan di Indonesia, sekaligus menyajikan analisis yang komprehensif dan kontekstual sesuai kerangka Pancasila dan sistem ketatanegaraan nasional. Hasil studi ini dapat menjadi referensi krusial dalam merumuskan strategi penguatan identitas nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa materi pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di institusi formal tidak hanya bersifat teoretis-normatif, melainkan juga responsif terhadap dinamika sosial-politik kontemporer, termasuk tantangan disrupsi digital dan pluralisme global. Pada akhirnya, kontribusi ini berorientasi pada penciptaan warga negara yang cerdas, kritis, dan mampu berpartisipasi aktif dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, selaras dengan cita-cita Demokrasi Konstitusional yang dianut Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena kewarganegaraan di Indonesia dan kemudian menganalisis konsep, kedudukan, mekanisme penentuan, serta status WNI dalam sistem ketatanegaraan. Metode kualitatif dipilih karena bersifat cocok untuk meneliti “fenomena sosial” yang kompleks, seperti kewarganegaraan, di mana data tidak hanya berupa angka tetapi juga teks normatif dan dokumen hukum. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini menguraikan kondisi yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat, sedangkan aspek analitis memungkinkan untuk mengevaluasi kerangka legal dan konstitusional kewarganegaraan di Indonesia.

Sebagai kerangka penelitian, digunakan studi kepustakaan (“library research”), yang berarti bahwa data dikumpulkan terutama dari dokumen tertulis yang relevan. Tidak ada pengumpulan data lapangan melalui survei, wawancara, atau observasi, melainkan semua sumber informasi berasal dari literatur hukum dan akademik. Metode ini sesuai dengan penelitian yuridis dan normatif, di mana analisis berpusat pada dokumen legal (seperti konstitusi dan undang-undang) dan karya akademik yang membahas kewarganegaraan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori: sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup dokumen konstitusional dan hukum, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan dokumen ketatanegaraan lainnya. Dokumen-dokumen ini sangat penting karena mengatur secara langsung aspek legal kewarganegaraan WNI, mulai dari definisi hingga mekanisme perolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sumber sekunder terdiri atas literatur akademik seperti buku-buku tentang kewarganegaraan, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema kewarganegaraan di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sangat bergantung pada kajian pustaka dan analisis dokumen. Dalam praktiknya, peneliti menelaah teks-teks hukum (UUD 1945, UU 12/2006, putusan MK) secara sistematis, termasuk perubahan pasal, interpretasi yuridis, dan implikasi ketatanegaraan. Selain itu, literatur akademik seperti artikel jurnal, tesis, dan buku digunakan

untuk menyuplai wawasan teoritis tentang kewarganegaraan, konsep “state-citizen relationship”, serta perkembangan kebijakan kewarganegaraan di era global. Teknik ini sejalan dengan penelitian pustaka yang banyak digunakan dalam kajian kewarganegaraan, seperti dalam penelitian yang menerapkan metode kualitatif deskriptif dan studi literatur untuk menganalisis pendidikan kewarganegaraan (Adventyana & Dewi, 2021). Selain itu, studi hukum administratif mengenai proses pewarganegaraan di Indonesia juga memanfaatkan pendekatan normatif- doktrinal terhadap dokumen peraturan dan undang-undang sebagai data utama (Efendi & Rizqi, 2024).

Setelah data dikumpulkan, analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) yang bersifat kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna dari simbol, teks hukum, dan struktur regulasi kewarganegaraan. Dalam kerangka normative- theoretical analysis, peneliti membandingkan dan mengontraskan ketentuan konstitusional dengan teori kewarganegaraan dan doktrin hukum kewarganegaraan. Pendekatan normatif- teoritis ini penting karena kewarganegaraan tidak hanya soal teks hukum, tetapi juga soal nilai negara, identitas, dan hak-hak warga negara. Sebagai contoh, analisis konten terhadap dokumen constitucional dapat mengungkap atribut kewarganegaraan seperti identitas formal, kewajiban dan hak konstitusional, serta partisipasi politik, sebagaimana dikemukakan dalam penelitian, di mana analisis dokumen hukum menunjukkan bahwa atribut kewarganegaraan Indonesia mencakup identitas, penerimaan nilai sosial dasar, dan konten formal kewarganegaraan, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan perumusan hak dan kewajiban warga negara dalam dokumen hukum (Winarno dkk., 2021).

Untuk memperkuat validitas analisis, penelitian ini juga akan memanfaatkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari dokumen primer (konstitusi, undang-undang, putusan MK) dengan literatur akademik (artikel, buku) dan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, interpretasi terhadap konsep dan status kewarganegaraan akan lebih objektif dan terstruktur. Karena peneliti tidak melakukan penelitian lapangan, integritas analisis sangat bergantung pada kedalaman pemahaman teks serta ketelitian dalam membaca dan merefleksikan literatur hukum dan akademik.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang agar sesuai dengan tujuan penelitian: memberikan gambaran yang komprehensif dan analitis tentang warga negara Indonesia (WNI) melalui pemahaman konstitusional dan teoretis. Kombinasi antara studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, dan analisis konten memungkinkan penelitian ini menghasilkan temuan yang tidak hanya deskriptif tentang bagaimana kewarganegaraan diatur secara hukum, tetapi juga analitis dalam menilai implikasi konkrit dari ketentuan hukum tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil analisis semacam ini akan sangat berguna untuk memberi rekomendasi kebijakan atau pemikiran teoritis mengenai kewarganegaraan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Warga Negara dalam Teori Politik dan Konstitusi

Temuan penelitian berbasis kajian pustaka menunjukkan bahwa definisi warga negara dalam teori politik modern dan konstitusi Indonesia bersifat ganda: sebagai status hukum dan sebagai praktik sosial. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas siapa yang menjadi warga negara dan menempatkan warga negara pada kedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan; dengan demikian pengertian formal warga negara di

Indonesia merujuk pada kriteria hukum yang diatur oleh konstitusi.

Dalam perspektif teori politik kontemporer, literatur internasional dalam sepuluh tahun terakhir menggarisbawahi perluasan makna kewarganegaraan dari sekadar status legal menjadi praktik politik sehari-hari yang melibatkan partisipasi, identitas, dan akses terhadap hak sosial (Mhurchu, 2016). Pendekatan “acts of citizenship” menegaskan bahwa kewarganegaraan juga merupakan tindakan kolektif dan individu yang memperjuangkan pengakuan hak dalam ruang publik; pendekatan ini membantu menjelaskan fenomena mobilitas, protes, dan klaim politik di berbagai konteks negara.

Analisis terhadap kajian nasional menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya menganut asas *ius sanguinis* sebagai dasar penentuan kewarganegaraan, namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberi ruang bagi mekanisme naturalisasi serta pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Studi-studi hukum dan artikel empiris akhir-akhir ini menggarisbawahi tantangan implementasi aturan tersebut, khususnya terkait pencatatan administrasi, pilihan status bagi anak yang berstatus dwikewarganegaraan sementara, dan perlindungan hak anak (Dimas Tri Sunu, 2023).

Secara praktis, temuan mengindikasikan bahwa definisi warga negara di Indonesia tidak dapat dipahami hanya secara tekstual; ia mesti dipahami sebagai konstruksi yang memadukan norma konstitusional, peraturan pelaksana, dan praktik sosial-politik kontemporer. Pemahaman komprehensif ini penting untuk merumuskan kebijakan pewarganegaraan yang adil dan responsif terhadap dinamika migrasi, teknologi, dan perubahan sosial, sambil tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan prinsip persamaan di depan hukum.

Selain itu, literatur menekankan perlunya pendidikan kewarganegaraan yang memperkuat pemahaman hak dan kewajiban, serta perbaikan tata kelola administrasi kependudukan untuk menjamin kepastian status hukum setiap individu. Rekomendasi penelitian menyarankan kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan lembaga masyarakat sipil untuk merumuskan instrumen pelaksanaan yang lebih efektif dan berkeadilan. Implementasi yang jelas akan mengurangi ambiguitas hukum dan meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak dan migran secara berkelanjutan dan konsisten.

Posisi Dan Hak–Kewajiban Warga Negara Menurut Uud 1945

Hasil kajian literatur yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa posisi warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menempati peran yang sangat strategis sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga warga negara menjadi pemegang legitimasi kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi (UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2). Warga negara memiliki posisi konstitusional sebagai pemilik kedaulatan sekaligus penerima jaminan hak-hak dasar dari negara. Dalam konteks ketatanegaraan, posisi ini mengukur sejauh mana negara telah memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak konstitusional warganya.

Dari hasil analisis dokumen dan studi pustaka, ditemukan bahwa UUD 1945 memuat berbagai hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, jaminan sosial, kebebasan berpendapat, hingga perlindungan hukum. Hak-hak tersebut tercantum dalam Pasal 27, 28A–28J, dan 31 UUD 1945. Penelitian menegaskan bahwa hak konstitusional tersebut berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kesejahteraan sekaligus upaya

membangun masyarakat yang demokratis (Paramita & Rahmanto, 2021). Temuan ini juga diperkuat oleh studi internasional yang menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kerangka konstitusional yang progresif dalam menjamin hak asasi warga negara, meskipun implementasinya masih membutuhkan penguatan pada aspek penegakan hukum (Lindsey, 2020).

Selain hak, UUD 1945 juga mengatur kewajiban warga negara yang meliputi menaati hukum, menghormati hak orang lain, serta ikut serta dalam pembelaan negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan prinsip dasar yang menentukan kualitas kewarganegaraan dalam sebuah negara hukum. Dengan demikian, temuan literatur menegaskan bahwa hubungan antara negara dan warga negara bersifat timbal balik: negara berkewajiban memenuhi hak warganya, dan warga negara berkewajiban menjaga ketertiban serta keutuhan negara.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa UUD 1945 memberikan fondasi yang kuat mengenai posisi serta hak dan kewajiban warga negara. Namun, tantangan implementasi seperti ketimpangan akses, rendahnya literasi hukum, dan lemahnya penegakan peraturan masih menjadi isu penting yang perlu diperhatikan dalam penguatan kewarganegaraan Indonesia di masa depan.

Mekanisme Naturalisasi: Syarat, Proses, Dasar Hukum

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap regulasi dan dokumen resmi pemerintah, temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme naturalisasi di Indonesia memiliki prosedur yang jelas dan bersifat mengikat secara hukum. Proses ini diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menjadi dasar utama dalam pemberian kewarganegaraan kepada warga negara asing. Dokumen lain yang turut memperkuat prosedur naturalisasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, yang secara teknis menjelaskan tahapan administratif hingga keputusan akhir oleh Presiden Republik Indonesia. Naturalisasi merupakan sarana legal untuk memberikan kepastian hukum kepada penduduk asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia.

Temuan literatur menunjukkan bahwa terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon naturalisasi. Beberapa syarat penting meliputi kemampuan berbahasa Indonesia, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, serta telah bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut. Syarat ini ditegaskan kembali dalam penelitian, di mana ia menyatakan bahwa persyaratan naturalisasi dirancang untuk memastikan bahwa pemohon mampu beradaptasi dengan nilai sosial, budaya, dan hukum Indonesia (Nurhidayat, 2019). Kajian internasional seperti yang dijelaskan bahwa persyaratan naturalisasi di banyak negara menekankan aspek integrasi sosial dan loyalitas konstitusional (Shachar, 2018).

Proses naturalisasi di Indonesia dimulai dari pengajuan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM, dilanjutkan dengan pemeriksaan administratif dan verifikasi data pemohon. Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap, berkas diajukan untuk mendapatkan persetujuan Presiden. Temuan ini sejalan dengan laporan resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang menjelaskan bahwa setiap tahapan naturalisasi memiliki standar prosedur layanan publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa mekanisme naturalisasi Indonesia memiliki struktur yang sistematis dan menjunjung tinggi kepastian hukum, terutama dalam rangka menjaga stabilitas kewarganegaraan

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Regulasi Terkait Hilangnya Dan Memperoleh Kembali Status Kewarganegaraan

Temuan penelitian berbasis kajian literatur menunjukkan bahwa regulasi mengenai hilangnya serta memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa kewarganegaraan dapat hilang karena beberapa kondisi, seperti mengajukan pernyataan pelepasan kewarganegaraan secara sukarela, masuk dalam dinas militer negara asing tanpa izin, serta memperoleh kewarganegaraan lain secara aktif (UU No. 12/2006, Pasal 23). Temuan tersebut konsisten dengan analisis yang menyatakan bahwa aspek kehendak pribadi dan tindakan hukum individu menjadi faktor utama dalam perubahan status kewarganegaraan di Indonesia (Gustin & Yarni, 2024).

Berdasarkan analisis dokumen hukum, mekanisme memperoleh kembali kewarganegaraan dilakukan melalui prosedur permohonan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Permohonan tersebut harus memenuhi syarat administratif serta pertimbangan kepentingan nasional. Prosedur ini bertujuan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan negara, terutama terkait isu diaspora dan mobilitas global yang semakin meningkat. Mereka menegaskan bahwa proses pemulihan kewarganegaraan harus mempertimbangkan integritas negara serta rekam jejak pemohon.

Temuan literatur internasional juga menunjukkan bahwa mekanisme kehilangan dan pemulihan kewarganegaraan di Indonesia sejalan dengan praktik global. Tren internasional mengarah pada kebijakan yang lebih fleksibel terkait pemulihan kewarganegaraan, terutama bagi diaspora yang masih memiliki ikatan budaya dan ekonomi dengan negara asal. Indonesia juga mengikuti pola ini melalui pengaturan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dan mekanisme repatriasi status (Rizaldi, 2020).

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia mengenai hilangnya dan memperoleh kembali status kewarganegaraan semakin adaptif terhadap dinamika global. Namun, tetap dijaga prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan yang menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan perkembangan konsep kewarganegaraan modern dalam konteks negara hukum Indonesia.

Regulasi Hilangnya dan Memperoleh Kembali Status Kewarganegaraan

Berdasarkan analisis literatur terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya, ditemukan bahwa terdapat mekanisme jelas mengenai hilangnya kewarganegaraan WNI serta prosedur untuk memperoleh kembali status tersebut. Pasal 23 UU No. 12/2006 mengatur kriteria kehilangan kewarganegaraan, misalnya saat seseorang memperoleh kewarganegaraan asing atas kemauan sendiri atau masuk dinas militer negara asing tanpa izin Presiden (Gustin & Yarni, 2024).

Faktor-faktor penyebab hilangnya kewarganegaraan sangat beragam: dari kelalaian administratif, ketidakpahaman warga, hingga keputusan sukarela (Juliani, 2023). Seorang WNI bisa

kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis jika bergabung ke dinas militer negara asing tanpa izin Presiden, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 huruf d dan e UU No. 12/2006.

Sementara itu, prosedur memperoleh kembali kewarganegaraan (*reacquisition*) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Individu yang kehilangan kewarganegaraan dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan kembali. Proses ini harus melalui persyaratan administratif, dan dalam praktiknya sering melibatkan keputusan Presiden, sebagaimana dipaparkan dalam kajian yuridis normative (Syam dkk., 2023).

Selain itu, aturan *reacquisition* ini penting untuk menghindari *statelessness* (tanpa kewarganegaraan), yang merupakan prinsip hak asasi manusia dalam negara hukum (Safitri, 2023). Perlindungan ini tercermin dalam undang-undang Indonesia, di mana *reacquisition* memungkinkan orang yang secara sah kehilangan kewarganegaraannya untuk kembali menjadi WNI.

Meski demikian, kepastian hukum atas mekanisme *reacquisition* masih lemah: belum ada pedoman yang sangat rinci mengenai unsur yang harus dipenuhi agar permohonan disetujui, menyebabkan potensi multitafsir dalam penerapan aturan. Dengan demikian, temuan literatur menunjukkan bahwa regulasi kewarganegaraan Indonesia sangat sistematis dalam mengatur hilang dan perolehan kembali kewarganegaraan, tetapi implementasi praktisnya masih menghadapi tantangan terkait kejelasan hukum dan perlindungan hak WNI yang kehilangan status kewarganegaraannya.

Status WNI dalam Sistem Ketatanegaraan (Aspek Politik, Hukum, Sosial, Dan Administratif)

Dalam kajian literatur ini ditemukan bahwa status Warga Negara Indonesia (WNI) terstruktur sebagai suatu *legal status* yang memberi landasan hak dan kewajiban politik, perlindungan hukum, serta akses administratif. Secara hukum, ketentuan mengenai siapa yang menjadi WNI dan mekanisme perolehan/kehilangan diatur dan diinterpretasikan melalui UU Kewarganegaraan yang menjadi acuan normative, praktik implementasinya telah dianalisis oleh sejumlah studi kontemporer yang menekankan peran aturan tersebut dalam menjamin kepastian hukum warga.

Dari sisi politik, WNI diidentifikasi sebagai subjek politik yang memegang hak sipil dan politik (hak pilih, dipilih, dan partisipasi publik), namun literatur menemukan hambatan praktis seperti keterbatasan akses informasi dan administrasi yang mengurangi efektivitas partisipasi di beberapa kelompok masyarakat. Studi empiris dan kajian normatif menyorot kebutuhan penguatan literasi politik dan akses administratif agar hak politik yang diamanatkan secara konstitusional dapat dinikmati secara nyata (Nasoha dkk., 2024).

Dalam dimensi sosial, status WNI terkait identitas, pengakuan sosial, dan perlindungan sosial, kajiannya menunjukkan tantangan pada kasus perkawinan campuran dan anak berkewarganegaraan ganda yang berisiko menimbulkan kerancuan status atau potensi *statelessness* bila regulasi dan implementasi tidak konsisten. Beberapa penelitian terbaru merekomendasikan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas globalisasi dan migrasi agar perlindungan sosial bagi warga tetap terjaga.

Secara administratif, status WNI diwujudkan melalui dokumentasi (KTP, paspor, akta kelahiran) yang menjadi prasyarat akses layanan publik; literatur menemukan masalah

implementasi administratif di level daerah, termasuk prosedur naturalisasi, pengakuan kewarganegaraan anak, dan mekanisme pemulihan status—yang membutuhkan penyederhanaan birokrasi dan harmonisasi peraturan. Rekomendasi dari kajian ini menekankan peningkatan koordinasi lintas-institusi dan reformasi kebijakan untuk memastikan hak-hak WNI terlindungi secara utuh (Prameswari dkk., 2023).

Analisis Komprehensif tentang Warga Negara

Dalam kajian kewarganegaraan, konsep “warga negara” (“citizen”) sangat dipengaruhi oleh teori-teori filosofi politik klasik dan modern. Dari perspektif Aristoteles, warga negara bukanlah sekadar penduduk suatu negara, tetapi seseorang yang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemerintahan polis. Menurut Aristoteles, warga negara adalah individu yang bisa mengambil bagian dalam administrasi deliberatif atau yudisial negara, yang berarti bahwa kewarganegaraan sangat terkait dengan keterlibatan aktif dalam politik. Dia menegaskan bahwa hanya mereka yang ‘memerintah dan diperintah’ secara bergiliran yang pantas disebut warga negara, dan bahwa partisipasi politik bukan sekadar hak tetapi bagian dari kewajiban warga.

Sementara itu, meskipun Plato juga membahas kewarganegaraan dalam dialog-dialognya, pandangannya lebih idealis dan hierarkis: dia membayangkan negara ideal di mana warga yang paling terlatih dan bijaksana memerintah, sementara orang lain mengikuti. Bergerak ke era modern, teori kewarganegaraan telah berevolusi. Sosiolog Inggris T. H. Marshall memperkenalkan pemikiran bahwa kewarganegaraan terdiri dari tiga dimensi hak: sipil, politik, dan sosial. Hak sipil (seperti kebebasan individu dan keadilan), hak politik (partisipasi dalam pemilihan dan pemerintahan), dan hak sosial (akses ke pendidikan, kesehatan, kesejahteraan) berkembang secara historis sebagai bagian dari kontrak sosial antara negara dan warga. Teori ini relevan dalam memahami bahwa kewarganegaraan modern bukan hanya status formal tetapi juga mencakup perlindungan sosial dari negara.

Dalam konteks Indonesia, teori modern seperti Marshall sangat berguna untuk menganalisis bagaimana hak-hak warga negara dirancang dan diakui dalam hukum nasional, karena negara harus menjamin tidak hanya partisipasi politik tetapi juga perlindungan sosial warga negara. Prinsip-prinsip hak sipil, politik, dan sosial menjadi kerangka normatif untuk mengevaluasi kewarganegaraan Indonesia dalam prakteknya.

Secara konstitusional, warga negara Indonesia didefinisikan dalam UUD 1945 dan disempurnakan dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU 12/2006). Menurut UU 12/2006, kewarganegaraan diatur dengan jelas siapa yang menjadi WNI, bagaimana memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, serta hak-hak terkait. UU ini merefleksikan komitmen negara terhadap prinsip-prinsip non-diskriminatif, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia, misalnya dalam memberikan kewarganegaraan pada anak dari perkawinan campuran dan prinsip tidak membedakan “keturunan” berdasarkan etnis.

Prinsip kewarganegaraan Indonesia dalam UU 12/2006 mencerminkan nilai-nilai Pancasila: prinsip non-diskriminatif, perlindungan HAM, dan kesetaraan di hadapan hukum. Sebagai contoh, dalam konteks anak dari perkawinan antara WNI dan WNA, UU menjamin hak kewarganegaraan mereka dan menetapkan kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Prinsip-prinsip ini mengokohkan pandangan bahwa kewarganegaraan di Indonesia bukan hanya

sebagai label legal, tetapi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan identitas kolektif berdasarkan nilai kebangsaan dan Pancasila.

Kewarganegaraan Indonesia menempatkan warga negara pada posisi konstitusional yang sangat penting dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Secara konstitusional, UUD 1945 menjamin bahwa warga negara adalah elemen fundamental negara kedaulatan rakyat. Mereka bukan sekadar objek hukum, tetapi subjek kedaulatan, karena seluruh kedaulatan berada di tangan rakyat (Pasal 1 UUD 1945). Dalam hal ini, warga negara bukan hanya penerima hak tetapi juga penyangga kewajiban konstitusional.

UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara dalam pasal-pasal tertentu. Misalnya, Pasal 26 UUD 1945 menyatakan bahwa warga negara memiliki hak kewarganegaraan, sedangkan Pasal 27 sampai Pasal 34 mengatur kewajiban dan hak sosial-ekonomi seperti wajib kerja, pendidikan, jaminan sosial, dan kesejahteraan. Melalui ketentuan ini, kedudukan warga negara menjadi lebih dari sekadar status legal: mereka secara aktif terlibat dalam konstruksi negara, baik lewat hak memilih, berpartisipasi, maupun mendapatkan perlindungan sosial.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, warga negara adalah subjek hukum dan bagian dari kedaulatan rakyat. Mereka memiliki hak politik, seperti hak memilih dan dipilih, serta kewajiban sipil. Hal ini memperkuat konsep negara sebagai milik bersama warga, bukan semata-mata milik penguasa. Kedudukan ini juga mencerminkan prinsip negara hukum: negara harus menjamin hak-hak warga tanpa diskriminasi, serta menyediakan mekanisme untuk partisipasi dan perlindungan hukum.

Hubungan antara warga negara, pemerintah, dan negara hukum dalam sistem Indonesia bisa dilihat sebagai relasi timbal balik: warga negara memberikan legitimasi kepada pemerintah melalui partisipasi politik dan hak pilih; pemerintah, dalam kerangka negara hukum dan Pancasila, harus menjaga hak-hak warga; sementara negara hukum menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan dan perlindungan. Dalam perspektif ini, warga negara Indonesia tidak pasif, melainkan memiliki peran aktif dan konstitutif dalam membangun dan menjaga sistem ketatanegaraan.

UU 12/2006 juga mengatur naturalisasi sebagai salah satu mekanisme memperoleh kewarganegaraan. Seorang warga negara asing dapat menjadi WNI melalui naturalisasi, dengan memenuhi persyaratan seperti masa tinggal, kemampuan berbahasa Indonesia, pengakuan Pancasila dan UUD 1945, serta kondisi kejiwaan dan kriminal tertentu. Selain itu, UU mengatur kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Anak tersebut boleh memiliki dua kewarganegaraan hingga usia 18 tahun, tetapi kemudian harus memilih satu. Prosedur ini dirancang untuk melindungi anak dari statelessness (ketidakberwarganegaraan) dan memberikan kepastian hukum.

Secara analitis, mekanisme ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip nasionalitas tradisional (*ius sanguinis*) dan kebutuhan modern untuk menghindari statelessness (*ius soli* terbatas), sekaligus menjaga identitas nasional melalui prinsip *single citizenship*. Namun, dalam praktik, tantangan muncul dalam implementasi, misalnya birokrasi yang lambat, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya pemahaman publik. Sebuah studi evaluatif menemukan bahwa pelaksanaan UU 12/2006 terkadang terhambat oleh prosedur administrasi yang kompleks, meskipun prinsip-prinsip dasar sudah jelas.

Setelah menelaah konsep dan mekanisme kewarganegaraan, penting juga dilihat status

WNI dalam kerangka hak, partisipasi, dan tantangan kontemporer. Sebagai pemegang hak politik, warga negara Indonesia memiliki hak pilih dan partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Mereka berkontribusi pada legitimasi pemerintahan melalui pemilihan umum, dan warganegara dianggap sebagai bagian aktif dari kedaulatan rakyat. Hal ini memperkuat bahwa status WNI bukanlah sekadar identitas pasif, tetapi juga peran dalam sistem politik.

Dari segi status hukum, WNI mendapatkan perlindungan dari negara: negara wajib menjamin hak-hak asasi warga, menjamin perlindungan hukum, serta memfasilitasi akses ke jaminan sosial. Dalam kerangka Pancasila dan hukum konstitusional, kewarganegaraan memberikan hak dasar seperti perlakuan adil, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan jaminan sosial lainnya yang diatur oleh negara. Secara administratif, sebagai WNI, individu berhak atas dokumen negara seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), paspor, serta mendapat perlindungan luar negeri ketika berada di luar negeri. Dokumen-dokumen ini tidak hanya simbol identitas, tetapi juga sarana konkret untuk mengakses pelayanan publik dan hak sipil lainnya.

Implikasi dari tantangan ini terhadap konsolidasi demokrasi dan negara hukum di Indonesia sangat signifikan. Jika negara mampu menavigasi isu kewarganegaraan ganda dan digital secara inklusif, misalnya dengan memberikan akses penuh bagi warga diaspora, melindungi hak digital, dan memperbarui regulasi kewarganegaraan, hal itu dapat meningkatkan partisipasi politik, membangun solidaritas sosial, dan memperkuat legitimasi demokratis. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi eksklusif, ketidakadilan hukum, dan konflik identitas, yang pada gilirannya melemahkan prinsip negara hukum dan persatuan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konsep warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mencakup pengertian yang menempatkan warga negara sebagai subjek hukum yang memiliki hak serta kewajiban yang dijamin oleh konstitusi. Kedudukan Warga Negara Indonesia (WNI) ditegaskan melalui prinsip kedaulatan rakyat, perlindungan hukum, serta kesetaraan dalam memperoleh akses terhadap hak-hak dasar. Mekanisme penentuan kewarganegaraan, meliputi asas *ius sanguinis*, naturalisasi, kewarganegaraan ganda terbatas, serta ketentuan kehilangan dan memperoleh kembali kewarganegaraan, menunjukkan bahwa sistem kewarganegaraan Indonesia bersifat konstitusional, legal, dan berorientasi pada perlindungan warga negara. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk menjaga keberlangsungan identitas nasional dan stabilitas ketatanegaraan, sekaligus menghadirkan arah pengembangan ilmu kewarganegaraan yang relevan bagi dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam yang menekankan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kesadaran sosial.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa literasi kewarganegaraan perlu diperkuat agar masyarakat, khususnya peserta didik, memahami hak, kewajiban, dan prosedur hukum terkait status kewarganegaraan. Penguatan regulasi kewarganegaraan juga menjadi penting untuk merespons dinamika global seperti mobilitas penduduk, fenomena diaspora, dan isu kewarganegaraan ganda. Dalam konteks pengembangan ilmu dan praksis pendidikan Islam, pemahaman tentang kewarganegaraan dapat memperkuat pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab, toleran, dan berlandaskan nilai Pancasila dan ajaran Islam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk

mengkaji isu-isu kewarganegaraan yang lebih spesifik, seperti perbandingan sistem kewarganegaraan antarnegara atau dinamika kewarganegaraan ganda dan diaspora Indonesia, sehingga dapat memperkaya kajian akademik dan memberikan kontribusi lebih luas bagi pengembangan kebijakan serta pendidikan kewarganegaraan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adventyana, B. D., & Dewi, D. A. (2021). Kajian Deskriptif tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Pola Berpikir Kritis Mahasiswa. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(7). <https://doi.org/10.56393/decive.v1i7.264>
- Dimas Tri Sunu. (2023). Kepastian Hukum Dalam Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik. *Jurist-Diction*, 6(4), 671–690. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51222>
- Efendi, V. D., & Rizqi, M. F. (2024). ANALISIS SYARAT ADMINISTRATIF PROSES PEWARGANEGARAAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK. *Veritas et Justitia*, 10(2), 453–474. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i2.8730>
- Fethullah, G. (t.t.). *Education from cradle to grave—Fethullah Gülen’s Official Web Site*. Diambil 28 Mei 2019, dari <https://fgulen.com/en/fethullah-gulens-works/toward-a-global-civilization-of-love-and-tolerance/education/25271-education-from-cradle-to-grave>
- Fifi, N. (2015). *Model Pendidikan Karakter di Pesantren (Studi Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak dan Muallimin Muallimat Yogyakarta)* [Doctoral, UIN Sunan Kalijaga]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/23812/>
- Gustin, S. R., & Yarni, M. (2024). Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 99–119. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.21776>
- Juliani. (2023). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB HILANGNYA KEWARGANEGARAAN WARGA NEEGARA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. *Lunggi Journal*, 1(4), 712–722. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/view/2449>
- Lickona, T. (2009). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Lindsey, T. (2020). Indonesian Constitutional Reform and Citizenship Rights. *Asian Journal of Comparative Law*.
- Lukito, A. A. A. C., Wirayudha, A. A., & Samudra, A. E. (2023). Kewarganegaraan ganda pada anak dari orang tua perkawinan campur. *Indigenous Knowledge*, 2(2).
- Ma`arif, M. A., & Kartiko, A. (2018). Fenomenologi Hukuman di Pesantren: Analisis Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik. *Nadwa*, 12(1), 181–196. <https://doi.org/10.21580/nw.2018.12.1.1862>
- Marwan Marwan. (2024). Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Public Service and Governance Journal*, 6(1), 01–19. <https://doi.org/10.56444/psgj.v6i1.1973>

- Mhurchu, A. N. (2016). Unfamiliar acts of citizenship: Enacting citizenship in vernacular music and language from the space of marginalised intergenerational migration. *Citizenship Studies*, 20(2), 156–172. <https://doi.org/10.1080/13621025.2015.1132566>
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Azizah, F. N. L., Assabili, F., & Rahmadani, E. (2024). Citizenship and Political Rights: An Analysis of the Laws on the Right to Vote of Citizens in Indonesia. *Jurnal Restorasi : Hukum Dan Politik*, 2(2). <https://seaninstitute.or.id/bersinar/index.php/restorasi/article/view/145>
- Nurhidayat. (2019). Naturalisasi dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Paramita, A., & Rahmanto, T. (2021). Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perspektif UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Prameswari, Z. W. A. W., Agustin, E., & Felicia, S. A. (2023). A Review of Indonesian Nationality Law. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v7i1.35080>
- Rizaldi, M. (2020). Makna “Pemilihan Yang Bersifat Ketatanegaraan” Sebagai Alasan Kehilangan Kewarganegaraan. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 229–244. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1477>
- Rokilah, R. (2018). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497>
- Safitri, Y. (2023). Analysis of the Reacquisition of Citizenship Loss Based on Indonesian Constitutional Law. *Asian Journal of Social and Humanities*, 1(10). <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i10.71>
- Shachar, A. (2018). Citizenship and Immigration: Global Trends. *Journal of International Migration*. <https://journals.sagepub.com>
- Syam, R. M., Fitriya, N., Elkoshly, S., & Afiah, K. N. (2023). International Terrorism and Citizenship: Quo-Vadis Citizenship Status (ex) ISIS Members. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 12(2), 102–113. <https://doi.org/10.15408/jii.v12i2.28981>
- Winarno, W., Muchtarom, M., & Yuliandari, E. (2021). Characterization of Indonesia citizenship in legal perspective. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 200–206. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.40580>